

ABSTRAK

Jamilatun Nashihah. NIM. 1630110018. Wanita Dalam Budaya Ganjuran Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban). 2020

Dalam setiap daerah memiliki karakteristik dan budaya atau tradisi yang berbeda dengan tiap-tiap daerah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keadaan, kondisi serta latar belakang yang dimiliki pada suatu daerah. Desa Tawaran juga memiliki ciri khas tersendiri yang mana masyarakatnya pun memiliki budaya sendiri yaitu budaya wanita melamar laki-laki atau biasa disebut dengan budaya *ganjuran*. Lazimnya, meminang dilakukan oleh pihak laki-laki yang ditujukan kepada pihak perempuan yang akan dinikahi. Akan tetapi, kelaziman tersebut tidak berlaku di kabupaten Tuban, kecamatan Kenduruan, Desa Tawaran khususnya yang mempunyai latar belakang tradisi perempuan meminang laki-laki. Hal ini terjadi karena keduanya dianggap mempunyai adat yang sama. Tradisi peminangan tersebut tidak diberlakukan tatkala salah satu calon mempelai berasal dari luar daerah Tuban yang mempunyai adat yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses wanita dalam budaya *ganjuran* juga bagaimana makna wanita dalam budaya *ganjuran* menurut perspektif al-Qur'an dan apa saja konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku apabila tidak menggunakan budaya ini dalam melamar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Menurut sebagian orang luar menganggap bahwa wanita melamar laki-laki adalah suatu hal yang tabu, akan tetapi dengan penelitian ini memberi jawaban bahwa wali wanita boleh melamar putrinya kepada orang yang terlihat baik dan shalih, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam Q.S al-Qashas ayat 27 dimana Nabi Syu'aib melamar salah satu dari kedua putrinya kepada Nabi Musa. Kemudian dengan dalil ini ulama menyimpulkan bahwa seorang Ayah boleh meminta seorang laki-laki untuk menjadi suami istinya. Apabila ada masyarakat yang tidak menggunakan budaya ini dalam proses meminang tidak ada hukuman atau konsekuensi yang diterima. Hal ini merupakan bentuk toleransi dari masyarakat desa Tawaran.

Kata Kunci: *Wanita, Budaya Ganjuran, Melamar, Perspektif al-Qur'an*